

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran	: Rp. 3.579.618.738,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkominfo Tahun 2023

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Kasubag Keuangan dan Perencanaan

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- BPKPAD Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.579.618.738,- (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.579.618.738
	Belanja Pegawai	3.579.618.738
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.032.818.738
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.546.800.000
	JUMLAH	3.579.618.738

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pagu Anggaran : Rp. 11.010.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan pakaian dinas bagi ASN Dinkominfo dalam rangka meningkatkan disiplin ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya pakaian dinas pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN Dinkominfo

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Mei 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 11.010.000,- (Sebelas juta sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	11.010.000
	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000
1	Belanja Barang	11.010.000
2	Belanja Jasa	0
3	Belanja Perjalanan Dinas	0
	JUMLAH	11.010.000

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran	: Rp. 242.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah dan Pemerintah Daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat

IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Bagian Perekonomian Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 berasal dari sumber dana DBHCHT tahun 2023 sebesar Rp. 242.500.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	242.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	242.500.000
1	Belanja Barang	3.267.000
2	Belanja Jasa	239.233.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	0
	JUMLAH	242.500.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	5.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
	Belanja Barang	5.000.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran	: Rp. 99.828.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya bahan-bahan computer, alat kantor, meja dan kursi kerja, dan computer.

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Mei 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 99.828.000,- (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA OPERASI	4.830.000
	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000
	Belanja Barang Habis Pakai	4.830.000
2	BELANJA MODAL	94.998.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.998.000
	Belanja Modal Alat Kantor	4.200.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.480.000
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja	17.318.000
	Belanja Modal Komputer	55.000.000
	JUMLAH	99.828.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Permana Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 13.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan logistik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	13.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000
	Belanja Barang	13.000.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	13.000.000
	JUMLAH	13.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pemuda Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran	: Rp. 9.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan barang cetak dan penggandaan

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetak dan fotocopy

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	9.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000
	Belanja Barang	9.500.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	9.500.000
	JUMLAH	9.500.000

HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
Jumlah Anggaran : Rp. 30.260.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.260.000,- (Tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	30.260.000
	Belanja Barang dan Jasa	30.260.000
	Belanja Barang	30.260.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	30.260.000
	JUMLAH	30.260.000

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pejabat Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 32.987.500,-

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah

OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

LOKASI

Kabupaten Temanggung

TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari-Desember 2023

PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 32.987.500,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	32.987.500
	Belanja Barang dan Jasa	32.987.500
	Belanja Perjalanan Dinas	32.987.500
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.007.500
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	980.000
	JUMLAH	32.987.500

HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran : Rp. 3.075.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran belanja benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.075.000,- (Tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.075.000
	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	450.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000
	JUMLAH	3.075.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

The block contains a circular official stamp from the Kabupaten Temanggung Dinkominfo. The stamp has the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" around the perimeter and "DINKOMINFO" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Jumlah Anggaran	: Rp. 6.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
1	Belanja Jasa	6.000.000
2	Belanja Jasa Tagihan Telepon	6.000.000
	JUMLAH	6.000.000

HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran	: Rp. 10.999.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.999.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	10.999.000
	Belanja Barang dan Jasa	10.999.000
1	Belanja Pemeliharaan	10.999.000
2	Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Mesin	10.999.000
	JUMLAH	10.999.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 98.891.400,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

- Tersedianya honorarium tenaga administrasi dan petugas kebersihan kantor
- Tersedianya upah lembur pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Keuangan dan Perencanaan Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 98.891.400,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	98.891.400
	Belanja Barang dan Jasa	98.891.400
	Belanja Jasa	98.891.400
1	Belanja Jasa Kantor	93.675.000
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.216.400
	JUMLAH	98.891.400

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSULHADI, S.Sos., M.T.

Bendahara Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Anggaran	: Rp. 67.990.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian sukucadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.

67.990.000,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	67.990.000
	Belanja Barang dan Jasa	67.990.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	41.300.000
2	Belanja Jasa	11.750.000
3	Belanja Pemeliharaan	14.940.000
	JUMLAH	67.990.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 3,786,364,000,-

I. LATAR BELAKANG

Era digital, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin masif, menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya dalam rangka diseminasi/penyebarluasan informasi terkait kebijakan, rencana, program dan evaluasi pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya diseminasi informasi publik melalui website resmi Pemkab Temanggung, Media Center, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung (eRTe FM), Videotron, Media Sosial dan media komunikasi lainnya.

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Produksi dan updating konten berita/informasi melalui portal berita milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Penyebarluasan informasi melalui media elektronik videotron.

IV. SASARAN KEGIATAN

- ✓ Masyarakat pengguna media sosial;
- ✓ Masyarakat pengguna layanan parabola;
- ✓ Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
- ✓ Masyarakat umum.

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik tahun 2023 sebesar Rp. 3,786,364,000,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.786.364.000
	Belanja Pegawai	4.150.000
	Belanja Barang dan Jasa	3.782.214.000
1.	Belanja Barang	98.135.900
2.	Belanja Jasa	3.302.237.700
3.	Belanja Pemeliharaan	204.733.900
4.	Belanja Perjalanan Dinas	94.106.500
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	83.000.000
	JUMLAH	3.786.364.000

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 83,148,000;

I. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pengelolaan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan informasi kepada masyarakat melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP)/Fasilitas Internet Bergerak;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terciptanya *good governance* di Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan layanan informasi kepada masyarakat melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP)/ Fasilitas Internet Bergerak;

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Kegiatan pemeringkatan PPID tingkat provinsi dan nasional yang dimotori oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Layanan informasi, peningkatan penguasaan TIK dan literasi digital masyarakat melalui fasilitas MCAP;
- ✓ Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara profesional;
- ✓ Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan.

IV. SASARAN KEGIATAN

Seluruh Badan Publik di Kabupaten Temanggung, meliputi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa; BUMD dan masyarakat umum;

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- ✓ PPID Pemkab Temanggung;
- ✓ PPID Pelaksana;
- ✓ Sekretariat PPID Pemkab Temanggung;
- ✓ Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, pemohon informasi, masyarakat umum.

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik tahun 2023 sebesar Rp. 83.148.000,- (Delapan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	83.148.000
	Belanja Barang dan Jasa	83.148.000
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000
2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.431.600
3.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.400
4.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000
	JUMLAH	83.148.000

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Pagu Anggaran : Rp. 237,715,700,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 118 Tahun 2014, tentang Hibah Peralatan Pengembangan Sarana Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- ✓ Tujuan utama dari fasilitas Puskomkref adalah peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh masyarakat, khususnya pelaku UKM di Kabupaten Temanggung dalam rangka transformasi bisnis, dari manual ke digital;
- ✓ Adapun anggaran yang diajukan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemkab Temanggung berupa penyediaan 1 (satu) tenaga supporting staff, fasilitasi dan pelatihan TIK bagi para pelaku UKM dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dan biaya operasional selama Tahun Anggaran 2023;
- ✓ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dari manual ke berbasis teknologi informasi;
- ✓ Terdapat anggaran dari hasil Musrenbang Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bejen yang dialokasikan untuk pelatihan videografis, promosi produk melalui media online dan pengelolaan website desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Peningkatan penguasaan TIK dan peningkatan taraf perekonomian UKM dan Masyarakat;
- ✓ Tersedianya fasilitasi TIK kepada pelaku UKM dan masyarakat melalui Puskomkref.

IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat Temanggung terutama UKM, masyarakat Kecamatan Kedu dan Bejen

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- ✓ Sekretariat Dinkominfo;
- ✓ Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung, pelaku UKM dan masyarakat.

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik tahun 2023 sebesar Rp. 237,715,700,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	237.715.700
	Belanja Barang dan Jasa	237.715.700
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
2.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
3.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
4.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
5.	Belanja Barang (Musrenbang)	77.538.400
6.	Belanja Jasa (Musrenbang)	88.121.000
7.	Belanja Perjalanan Dinas	46.317.500
	JUMLAH	237.715.700

IX. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 1.555.718.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Semakin banyaknya jumlah pengguna jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu saluran pembawa komunikasi data (bandwidth) yang mencukupi;
2. Berdasarkan arahan bupati pada awal 2022 agar jaringan internet semua sekolah (SD dan SMP) di desa-desa terpencil difasilitasi kominfo. Saat ini dengan anggaran yang ada mencukupi untuk OPD, UPT/eksUPT dan desa. sementara jika seluruh sekolah sebagaimana arahan bupati minimal bandwidth sebesar 800 Mbps;
3. Pengembangan system informasi layanan Pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membutuhkan bandwidth juga kebutuhan pengelolaan domain dan keamanan yang terdistribusi dengan baik serta performansi yang stabil;
4. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi menjadi sangat vital karena saat ini transaksi pemerintahan dan layanan publik telah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi;
5. Resiko kerusakan peralatan jaringan Fiber Optik dan Radio menjadi ancaman gangguan yang cukup besar dalam transaksi dan komunikasi digital. Hal ini dikarenakan belum ada system backup jaringan dengan topologi ring/cincin sehingga perlu dilakukan penyediaan pemeliharaan infrastruktur jaringan fiber optic dan radio;
6. Data center menjadi sarana vital dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena dituntut harus tetap berfungsi 24 sehari. SPBE meliputi seluruh layanan Pemerintahan, mulai dari kepegawaian, layanan public, Pengadaan barang/jasa, informasi dan pemberitaan pemerintahan, transaksi data intra Pemerintah dan antar pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. Untuk itu idealnya perlu dilakukan pemantauan hingga 24 jam nonstop. Namun pada kenyataannya baru bisa dilakukan selama 14 jam.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/kelurahan, sekolah dan internet publik (e-Government);

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Sekretariat Daerah (Data Center)
- OPD
- Desa/Kelurahan
- Internet Service Provider

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2023 sebesar Rp. 1.555.718.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	1.555.718.000
A	Belanja Pegawai	2.050.000
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.050.000
B	Belanja Barang dan Jasa	1.492.318.000
1	Belanja Barang	91.138.50
2	Belanja Jasa	1.316.200.000
3	Belanja Pemeliharaan	40.000.000
4	Belana Perjalanan Dinas	36.201.500
	BELANJA MODAL	61.350.000
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.350.000
1	Belanja Modal Komputer	61.350.000
B	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
	JUMLAH	1.555.718.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 27.322.300,-

I. LATAR BELAKANG

1. Penanganan downtime yang cepat dan tepat dapat membantu Pemerintah Daerah menekan kerugian, baik secara material dan imaterial. Tidak hanya kerugian finansial, downtime berdampak pada kerusakan data kritikal, terganggunya produktivitas organisasi pemerintah, dan kerusakan peralatan;
2. Data center memerlukan arus listrik selama 24 jam dan tidak boleh mati sedikit pun. Di sini, peranan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan genset sangat diperlukan untuk mencegah downtime akibat listrik padam. Dalam hal kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Temanggung, peranan genset dalam mensuplay backup kelistrikan masih melibatkan aktifitas manual sehingga perlu dilakukan otomatisasi power up berbasis genset pada saat terjadi gangguan listrik utama dari jalur PLN;
3. Beberapa aplikasi yang bersifat krusial harus selalu live tanpa melihat waktu, diantaranya aplikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPSE), Layanan Aduan, CCTV dan informasi publik, perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara ideal adalah 24 jam nonstop namun dengan keterbatasan SDM yang tersedia belum bisa dilakukan pemantauan 24 nonstop dengan sistem sift namun baru berjalan 14 jam nonstop dengan sistem lembur piket;
4. Besarnya resiko keamanan informasi data yang bersifat online yang terpusat di data center diperlukan adanya proses pelaporan dan eskalasi insiden keamanan data dan jaringan dengan segera jika hal tersebut terjadi di system

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online dan data center Pemerintah Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

1 orang supporting staf administrator jaringan

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Data Center Pemerintah Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2023 sebesar Rp. 27.322.300,- (Dua puluh tujuh juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.322.300
A	Belanja Barang dan Jasa	27.322.300
1	Belanja Barang	1.606.300
2	Belanja Jasa	25.716.000
	JUMLAH	27.322.300

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Signature]
SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)
Pagu Anggaran	: Rp. 725.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, seni, kebudayaan dan dunia pendidikan. Segala bentuk layanan beralih ke Sistem Informasi yang mudah bagi masyarakat. Dalam hal ini maka Pemerintah harus mendorong perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terutama dalam usaha peningkatan layanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan dan perkembangan organisasi masyarakat dapat melalui pengalokasian beberapa fokus anggaran baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun melalui bantuan keuangan (hibah) untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK dan multimedia bagi organisasi masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan melalui OPD yang menangani Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Atas dasar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan pengadaan komputer dan peralatan multimedia serta bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya Hibah Pemerintah Daerah kabupaten Temanggung berupa pengadaan komputer dan peralatan multimedia serta bantuan keuangan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya komputer di Kantor Pusat Ma'arif Kabupaten Temanggung
2. Tersedianya peralatan multimedia di Kantor Pusat IPNU Temanggung
3. Tersedianya peralatan multimedia di Kantor Pusat IPPNU Temanggung
4. Tersedianya peralatan multimedia di Kantor Pusat PMII Temanggung

IV. SASARAN KEGIATAN

Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum di Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

1. Kantor Pusat Ma'arif Kabupaten Temanggung
2. Kantor Pusat IPNU Temanggung
3. Kantor Pusat IPPNU Temanggung

4. Kantor Pusat PMII Temanggung

VI. TIM/PANITIA -

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 berasal dari sumber dana PAD tahun 2023 sebesar Rp 725.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk :

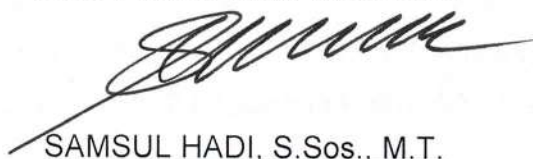
NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	725.000.000
A	Belanja Hibah	725.000.000
	JUMLAH	725.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pagu Anggaran : Rp. 85.618.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
- i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
- k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi/aplikasi OPD di Kabupaten Temanggung (52 Sistem Informasi), fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem Informasi OPD dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer berbasis website 2 (dua) orang.

b. Tujuan :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
- b. Melaksanakan fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung;

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
- b. Terlaksananya fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga;

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sistem informasi OPD, fasilitasi pembuatan maupun pengembangan sistem informasi OPD secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga.

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini selain melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo dibantu

supporting staf dan tenaga ahli programer untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2023 sebesar Rp. 85.618.000,- (Delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	
A	Belanja Barang dan Jasa	85.618.000
1	Belanja Barang	2.215.400
2	Belanja Jasa	79.077.600
3	Belanja Perjalanan Dinas	4.325.000
	JUMLAH	85.618.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Signature]
SAMSU CHADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota
Cerdas dan Kota Cerdas
Pagu Anggaran : Rp. 62.218.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
- i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
- k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Pelaksanaan pengelolaan e-Government/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan nilai Indeks Penyelenggaraan SPBE dengan dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, pengoptimalan integrasi antar sistem informasi dengan pemberdayaan tenaga terampil programmer berbasis web serta Pengadaan aplikasi *smart city*.

b. Tujuan :

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Diperlukan penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Temanggung;
- c. Melaksanakan optimalisasi integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
- d. Melaksanakan pengadaan aplikasi *smart city*.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pengelolaan e-Government/ SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018;
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Kabupaten Temanggung, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks SPBE;
- c. Terlaksananya integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
- d. Terlaksananya pembuatan aplikasi *smart city*.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggarakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Kabupaten Temanggung, meningkatnya nilai indeks SPBE, tercapainya peningkatan integrasi sistem informasi dengan pemberdayaan 2 (dua) tenaga terampil programmer serta terbangunnya aplikasi *smart city*.

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo untuk operasional dan pengelolaan e-Government/ SPBE.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 62.218.000,- (Enam puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
A	BELANJA OPERASI	62.218.000
1	Belanja Barang	740.400
2	Belanja Jasa	61.477.600
	JUMLAH	62.218.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSULHADI, S.Sos., M.T.

Penyelia Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Pagu Anggaran	: Rp. 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan statistik sektoral ke setiap Kabupaten/Kota, hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung, disamping itu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menyediakan data-data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tersedianya data-data statistik sektoral yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu publikasi yang disebarluaskan menggunakan beberapa sarana diseminasi data sehingga data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya data-data statistik sektoral dalam bentuk publikasi Buku Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2023 dan buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung tahun 2022.

IV. SASARAN KEGIATAN

OPD di wilayah Kabupaten Temanggung

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari K/L/B/I dan OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari OPD dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung
- BPS Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	80.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000
1	Belanja Barang	36.480.000
2	Belanja Jasa	37.600.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	5.920.000
	JUMLAH	80.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 27.833.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dimana dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola data statistik sektoral yang dibutuhkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Disamping itu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai walidata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dari Produsen Data yang terdiri dari OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta menyebarluaskan data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menyediakan basisdata sebagai rujukan yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang serta mewujudkan satu portal data sebagai sarana mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik dalam menyediakan data dan informasi bagi masyarakat.

b. Tujuan

Tersedianya data dan informasi yang dapat dibagipakaikan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Penyediaan sumber basisdata dalam portal data Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Basisdata dalam aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung yang dimutakhirkan setiap semester.
- Integrasi Bank Data Pembangunan dengan aplikasi Gandem dan Satu Data Indonesia.

IV. SASARAN KEGIATAN

OPD di wilayah Kabupaten Temanggung

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung pengelola aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp. 27.833.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.833.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.833.000
1	Belanja Jasa	27.833.000
	JUMLAH	27.833.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUK HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 75.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan disisi lain ada dampak dari perkembangan tersebut, selain dampak positif juga berpotensi adanya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan tersedianya layanan keamanan informasi terutama pada Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mempunyai inisiasi untuk melakukan kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah
2. Terwujudnya pengamanan informasi melalui sandi Negara
3. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran
4. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik

b. Tujuan

1. Terciptanya layanan keamanan informasi

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terwujudnya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
2. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik/Tanda tangan Elektronik
3. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.

IV. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
3. Lembaga terkait

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

- VI. TIM/PANITIA
- Sekretariat Dinkominfo
 - Personil Bidang Statistik dan Persandian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2023

- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
- Perangkat Daerah
 - Badan Siber dan Sandi Negara
 - Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana PAD tahun 2023 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	75.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000
1	Belanja Barang	43.224.000
2	Belanja Jasa	26.300.000
3	Belana Perjalanan Dinas	5.476.000
	JUMLAH	75.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002